



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Weriang, 07 Juli 1976, NIK.XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sebagai Wiraswasta (Pemilik Toko), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Baranusa, 25 Juli 1970, NIK.XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sebagai Wiraswasta (Pemilik Kontraktor), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan Register Perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 19 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 13 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama dengan menyewa rumah kos di Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor hingga tahun 2010, setelah itu berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 3.1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Baranusa, pada tanggal 11 Juli 2008;
- 3.2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Alor, pada tanggal 10 September 2012;

Saat ini anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2008 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

- 4.1. Tergugat sering menggunakan pendapatannya untuk berjudi domino, ketika Penggugat berusaha menghentikan kegiatan Tergugat tersebut, Tergugat marah hingga berkata kotor kepada Penggugat dan tetap melakukan kegiatan tersebut;
- 4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dengan tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persetujuannya dalam setiap rencana maupun tindakan yang dilakukan Tergugat seperti membeli tanah dan lain-lain;

4.3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena menganggap Penggugat sanggup membiayai setiap kebutuhan dalam rumah tangga, sekaligus setiap hutang yang timbul pada pernikahan tersebut Penggugat yang membayarnya;

4.4. Tergugat menganggap Penggugat mendidik anak secara tidak baik sehingga anak berbicara kotor dan bersikap berani kepada Tergugat dan bahkan Tergugat menganggap anak dan Penggugat bekerjasama untuk bersikap tidak baik kepada Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 September 2023, ketika Penggugat hendak meminta maaf kepada Tergugat terkait permasalahan anak tersebut, namun Penggugat menolak permintaan maaf tersebut, selanjutnya Tergugat meminta Penggugat untuk mengambilkan minyak kayu putih namun karena Tergugat sakit hati atas perlakuan Tergugat sebelumnya, Penggugat tidak mengindahkan permintaan Tergugat tersebut sehingga Tergugat mengirim pesan whatsapp kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah membakar surat-surat berharga seperti BPKB Dump Truck, BPKP Motor, sertifikat tanah, dan dokumen toko milik Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut hingga saling melakukan kekerasan fisik;

6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat untuk menenangkan diri ke Kalabahi dengan tinggal beberapa hari di rumah kos, lalu Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal dan sekarang tinggal di rumah kos di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa sejak keperANAK KEDUA Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) hari;

8. Bahwa sebelum puncak permasalahan tersebut terjadi, pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan bahkan pihak keluarga Penggugat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan Tergugat sempat meminta maaf kepada keluarga Penggugat dan Penggugat, namun Tergugat tetap mengulangi kebiasaannya, sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Tergugat, kemudian atas penjelasan tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi, berdasarkan Surat Persetujuan Tergugat tanggal 27 Oktober 2023 dengan domisili elektronik: XXXXX;

Bahwa Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I., Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Hakim dengan Penetapan Nomor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 27 Oktober 2023, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 06 November 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kecuali pada tahapan sidang yang dilangsungkan secara elektronik, meskipun telah diberitahukan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb, pada tanggal 27 Oktober 2023 serta telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb pada tanggal 06 November 2023 dan Relaas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb pada tanggal 10 November 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan lanjutan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK.XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 26 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, Nomor: KB.Pem.440/67/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 17 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, Nomor: B.042/KUA.05.5/PW.13/10/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, pada tanggal 13 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegeleen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA PENGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nahkoda, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Baranusa, Kecamatan Pantar Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak 2 (dua) minggu yang lalu, yakni sekitar akhir bulan Oktober 2023 mulai ada permasalahan, karena Tergugat datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Penggugat suka berfoya-foya dan pekerjaan Penggugat tidak beres karena Penggugat sering pergi-pergi, sehingga Tergugat meminta kepada Saksi untuk memberikan nasihat kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyampaikan hal tersebut, Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat telah salah berbicara kepada Penggugat dengan menyampaikan kalau Penggugat adalah anak PKI dan sundal;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut dari Tergugat, pada malam harinya Saksi mendatangi Penggugat di Kosnya yang berlokasi di belakang rumah Saksi dan mengkonfirmasi hal yang disampaikan oleh Tergugat, terhadap hal itu Penggugat memberikan tanggapan dengan kalimat sudah, dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah kasih uang dan uang Penggugat digunakan untuk judi;
- Bahwa selain hal tersebut, mendengar pembicaraan Saksi dengan Penggugat tersebut, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA marah dan menyampaikan kepada Saksi akan memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak akhir bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat juga bertengkar lewat *chat* pada aplikasi *Whatsapp*, karena Tergugat menuduh Penggugat suka foya-foya dan menuduh bahwa sakit yang diderita oleh Penggugat adalah bohong;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar tersebut dari membaca komunikasi Penggugat dengan Tergugat pada aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi juga mengetahui, tahun lalu Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar mulut di rumah Saksi hingga saling menggigit, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat datang ke rumah Saksi tersebut yakni sekitar akhir bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan menyewa Kos di belakang rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga saat ini, anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua bernama ANAK KEDUA berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian;

2. **SAKSI KEDUA PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal dengan menyewa Kos di Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, kemudian setelah itu berpindah tempat tinggal ke rumah bersama di Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar akhir bulan September 2023 mulai ada permasalahan, karena Penggugat datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Tergugat sering berkata yang membuat Penggugat sakit hati dan menuduh Penggugat mengajari anak kurang ajar kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hari kemudian setelah Penggugat datang, Tergugat juga datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Penggugat ketika ada masalah dalam rumah tangga selalu pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meminta kepada Saksi untuk memberikan nasihat kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak saat itu sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui *chat* pada aplikasi *Whatsapp*, karena Tergugat menuduh Penggugat adalah anak PKI dan sundal;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari membaca komunikasi Penggugat dengan Tergugat pada aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak sekitar akhir bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan menyewa Kos di Kalabahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga saat ini, anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua bernama ANAK KEDUA berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, pada awal bulan Oktober 2023 Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 20 November 2023, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengunggah kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan baANAK KEDUA yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Hasbullah Wahyudin, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 November 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kecuali pada tahapan sidang yang dilangsungkan secara elektronik, meskipun telah diberitahukan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb, pada tanggal 27 Oktober 2023 serta telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb pada tanggal 06 November 2023 dan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb pada tanggal 10 November 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2008 disebabkan, yang pertama karena Tergugat sering menggunakan pendapatannya untuk berjudi domino, ketika Penggugat berusaha menghentikan kegiatan Tergugat tersebut, Tergugat marah hingga berkata kotor kepada Penggugat dan tetap melakukan kegiatan tersebut, yang kedua karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dengan tidak meminta persetujuannya dalam setiap rencana maupun tindakan yang dilakukan Tergugat seperti membeli tanah dan lain-lain, yang ketiga karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena menganggap Penggugat sanggup membiayai setiap kebutuhan dalam rumah tangga, sekaligus setiap hutang yang timbul pada pernikahan tersebut Penggugat yang membayarnya, yang keempat karena Tergugat menganggap Penggugat mendidik anak secara tidak baik sehingga anak berbicara kotor dan bersikap berani kepada Tergugat dan bahkan Tergugat menganggap anak dan Penggugat bekerjasama untuk bersikap tidak baik kepada Tergugat, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir kembali di persidangan setelah proses mediasi, kecuali pada tahapan sidang yang dilangsungkan secara elektronik, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK.XXXXX dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, Nomor: KB.Pem.440/67/2023, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: B.042/KUA.05.5/PW.13/10/2023, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 15 April 2008, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, dimana masing-masing telah memberikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, namun demikian keterangan dua orang saksi tersebut terkait permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi mengenai hal-hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan kedua saksi Penggugat atas nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT selain mengenai permasalahan tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat atas nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus lewat *chat* pada aplikasi *Whatsapp*, namun terdapat perbedaan waktu mulai perselisihan dan pertengkaran, dimana Saksi atas nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Oktober 2023, sedangkan Saksi atas nama SAKSI KEDUA PENGGUGAT menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan September 2023, berdasarkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Hakim nilai terbukti pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat atas nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT sama-sama menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun terdapat perbedaan waktu mulai berpisah tempat tinggal, dimana Saksi atas nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT menerangkan telah berpisah sejak akhir bulan Oktober 2023, sedangkan Saksi atas nama SAKSI KEDUA PENGGUGAT menerangkan telah berpisah sejak akhir bulan September 2023, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Hakim nilai terbukti pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, yang membuktikan bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian Hakim menilai hal ini dapat mengindikasikan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukan hal yang wajar terjadi jika pasangan suami istri tersebut hidup harmonis, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan bukan merupakan keadaan berpisah tempat tinggal karena alasan yang dibenarkan;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Pantar Barat;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini, disebabkan Tergugat berkata yang membuat Penggugat sakit hati;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini, yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berkata yang membuat Penggugat sakit hati, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini, dan Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama lagi, dan selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pisah tempat tinggal pada akhir bulan Oktober 2023 hingga saat ini, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhasil dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat berkata yang membuat Penggugat sakit hati, sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang didatangkan di persidangan, yakni SAKSI PERTAMA PENGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGUGAT, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klb